

**PELECEHAN SEKSUAL PADA ANAK: DITINJAU DARI SEGI DAMPAK
DAN PECEGAHANNYA**

Monika Nina K. Ginting, S.Psi.,M.Psi.
monikaginting85@gmail.com

**Program Studi Keperawatan Program Diploma
Institut Kesehatan Deli Husada Delitua**

ABSTRAK

The high frequency of news coverage in the mass media that preach about child sexual abuse enough to make people overcome anxiety. The case of child sexual abuse remains an iceberg phenomenon where only a few can be revealed to the public. This can be due to the high fear of victims and reluctant to report the authorities. Therefore, as parents should be sensitive and observant to recognize the signs of children who have experienced sexual abuse. Sexual harassment that occurs in children will have a long-term impact, in addition to its current health impact will also cause a sense of trauma that prolonged, even into adulthood. The impact of trauma experienced by child sexual abuse is, among other things: the loss of the child's faith in the adult (betrayal); Traumatic sexualization; Feel powerlessness; And stigma (stigmatization). Physically it may be medically treatable, but psychologically it can cause trauma, revenge, and even addiction. If this is not handled seriously and deeply, it can have a wider social impact on society. The healing of psychic trauma due to sexual abuse must include all related elements, such as parents (family), neighbors (community), and state apparatuses as law enforcers. Because of this, in providing protection and security for children, there needs to be an approach that includes a family approach, a social, educational and judicial approach appropriate to suppress child abuse behavior.

Keywords: *child sexual abuse, children, impact, prevention.*

a. Introduction

Indonesia saat ini sudah dikategorikan darurat kekerasan dan kejahatan seksual anak. Tren kekerasan semakin menunjukkan kenaikan pada tahun 2009, dimana ada 1.998 kasus. Bahkan, pada tahun 2010, ada 2.046 kasus dan tahun 2011 ada 2.462 kasus, 58% berupa kasus kekerasan seksual. Ironi semakin tajam ketika menginjak pada tahun berikutnya, yakni pada tahun 2012 ada 2.637 kasus. Dari data tersebut, 62% berupa kekerasan seksual. Pada tahun 2013, laporan KPAI menyebutkan, pada tahun 2013 ada 3.339 kasus. Dan kasus kekerasan seksual mencapai 54%. Dari laporan pada Januari sampai April 2014, Komnas Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat terjadi 459 kasus kekerasan seksual pada anak-anak (Harian Analisa, 8 Juni 2016).

Tidak sedikit berita tentang kejahatan seksual pada anak terjadi setiap harinya, bukan hanya terjadi didaerah perkotaan tetapi juga banyak terjadi di pedesaan. Peristiwa pelecehan dan kekerasan dengan motif seksual oleh 14 pemuda secara bergiliran hingga menyebabkan anak tersebut meninggal dunia. Dari kota Langsa, seorang anak perempuan berusia 7 tahun diperkosa oleh 7 lelaki yang merupakan tetangganya sendiri. Dari kota Bogor seorang laki-laki tega mencabuli dan membunuh seorang balita berusia 2.5 tahun (Liputan 6.com).

Secara global Ketua Komnas Perlindungan Anak Arist Merdeka Sirait menuturkan, bahwa dari pengumpulan data kasus di 34 provinsi dan 179 kota/kabupaten di Indonesiam mencapai 21 juta lebih kasus. "Yang mengejutkan 58 persennya adalah kasus kejahatan seksual dan Jawa Timur berada di posisi ketujuh," ungkap Aris usai membuka Kongres Anak Indonesia XIII di Kota Wisata Batu, Kamis (Harian Analisa,6/8).

Pelecehan seksual terhadap anak adalah suatu bentuk penyiksaan anak dan pelakukanya mendapatkan stimulasi

seksual. Bentuk pelecehan seksual pada anak termasuk menekan kepada anak untuk melakukan aktivitas seksual, kontak fisik dengan alat kelamin, melihat alat kelamin anak meski tanpa kontak fisik, atau menggunakan anak untuk memproduksi pornografi.

Pelecehan seksual pada anak baik perempuan maupun laki-laki tentu tidak boleh dibiarkan. Kekerasan seksual pada anak adalah pelanggaran moral dan hukum, serta melukai secara fisik dan psikologis. Pelecehan seksual terhadap anak dapat dilakukan dalam bentuk sodomi, pemerkosaan, pencabulan, serta *incest*. Oleh karena itu, menurut Erlinda (Seketaris Jenderal KPAI) kasus pelecehan seksual terhadap anak itu ibarat fenomena gunung es, atau dapat dikatakan bahwa satu orang korban yang melapor dibelakangnya ada enam anak bahkan lebih yang menjadi korban tetapi tidak melapor (<http://indonesia.ucanews.com>, diakses pada 20 Mei 2016).

Pelecehan seksual terhadap anak dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Siapa pun bisa menjadi pelaku pelecehan seksual terhadap anak, karena tidak adanya karakteristik khusus. Pelaku pelecehan seksual terhadap anak mungkin dekat dengan anak, yang dapat berasal dari berbagai kalangan, siapa pun bisa menjadi target pelecehan seksual, bahkan anak ataupun saudaranya sendiri, itu sebabnya pelaku kekerasan seksual terhadap anak ini dapat dikatakan sebagai predator.

b. Methodolgy

1. Pengertian Pelecehan Seksual

Menurut Collier (1992) pelecehan seksual secara Etiologi dapat diartikan sebagai segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak diharapkan oleh orang yang menjadi sasaran, dan penolakan atau penerimaan korban atas perilaku tersebut dijadikan sebagai bahan pertimbangan baik secara

implisit maupun eksplisit. Pelecehan seksual sebenarnya adalah suatu istilah yang diciptakan sebagai padanan apa yang didalam Bahasa Inggris disebut dengan Sexual Harassment.

Menurut Collier (1992) di dalam Kamus Bahasa Indonesia, pelecehan berasal dari kata "Leceh" yang artinya adalah suatu penghinaan atau peremehan. Dikaitkan dengan kata seksual, maka perbuatan "Harassing" atau pelecehan itu berkaitan dengan perilaku atau pola perilaku (normatif atau tak normatif) yang berkaitan dengan jenis kelamin. Karena kata "Harass" atau pelecehan itu dikaitkan dengan perilaku seksual yang dinilai negatif dan menyalahistandar. Maka seks itu boleh dimaknakan sebagai obyek instrumental guna pemuas nafsu seksual itu.

Pelecehan seksual secara umum menurut Guntoro Utamadi & Paramitha Utamadi (2001) adalah segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi atau yang mengarah kepada hal-hal seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak diharapkan oleh orang yang menjadi sasaran, sehingga menimbulkan reaksi negatif seperti malu, marah, benci, tersinggung, dan sebagainya pada diri individu yang menjadi korban pelecehan tersebut. Sedangkan secara operasional, pelecehan seksual di definisikan berdasarkan hukum sebagai adanya bentuk dari diskriminasi seksual (Guntoro Utamadi & Paramitha Utamadi, 2001).

Menurut Collier (1992) pengertian pelecehan seksual disini merupakan segala bentuk perilaku bersifat seksual yang tidak diinginkan oleh yang mendapat perlakuan tersebut, dan pelecehan seksual yang dapat terjadi atau dialami oleh semua perempuan. Sedangkan menurut Rubenstein (dalam Collier, 1992) pelecehan seksual sebagai sifat perilaku seksual yang tidak diinginkan atau tindakan yang didasarkan pada seks yang menyinggung penerima. Pelecehan seksual adalah segala bentuk perilaku yang melecehkan atau merendahkan yang berhubungan

dengan dorongan seksual, yang merugikan atau membuat tidak senang pada orang yang dikenai perlakuan itu. Pada dasarnya perbuatan itu dipahami sebagai merendahkan dan menghina pihak yang dilecehkan sebagai manusia (Guntoro Utamadi & Paramitha Utamadi, 2001).

Dari beberapa definisi pelecehan seksual diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian pelecehan seksual itu sendiri merupakan perilaku atau tindakan yang mengganggu, menjengkelkan, dan tidak diundang yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang terhadap pihak lain yang berkaitan langsung dengan jenis kelamin pihak yang diganggunya dan diraskan menurunkan martabat dan harga diri orang yang diganggunya. Pelecehan seksual itu sendiri bertindak sebagai tindakan yang bersifat seksual atau kecenderungan bertindak seksual yang terimtimidasi non fisik (kata-kata, bahasa, gambar) atau fisik (gerakan kasar matadengan memegang, menyentuh, meraba atau mencium) yang dilakukan seorang laki-laki terhadap perempuan.

• Bentuk-bentuk Pelecehan Seksual
Bentuk-bentuk yang dianggap sebagai pelecehan seksual (Collier, 1992) adalah sebagai berikut :

- a. Menceritakan lelucon jorok atau kotor kepada seseorang yang merasakannya sebagai merendahkan martabat.
- b. Mempertunjukan gambar-gambar porno berupa kalender, majalah, atau buku bergambar porno kepada orang yang tidak menyukainya.
- c. Memberikan komentar yang tidak senonoh kepada penampilan, pakaian, atau gaya seseorang.
- d. Menyentuh, menyubit, menepuk tanpa dikehendaki, mencium dan memeluk seseorang yang tidak menyukai pelukan tersebut.
- e. Perbuatan memamerkan tubuh atau alat kelamin kepada orang yang terhina karenanya.

2. Anak

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan terdapat dalam Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal tersebut menjelaskan bahwa, anak adalah siapa saja yang belum berusia 18 tahun dan termasuk anak yang masih didalam kandungan, yang berarti segala kepentingan akan pengupayaan perlindungan terhadap anak sudah dimulai sejak anak tersebut berada didalam kandungan hingga berusia 18 tahun.

UNICEF mendefinisikan anak sebagai penduduk yang berusia antara 0 sampai dengan 18 tahun. Undang-Undang RI Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, menyebutkan bahwa anak adalah mereka yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah. Sedangkan Undang-undang Perkawinan menetapkan batas usia 16 tahun (Huraerah, 2006: 19).

Maka, secara keseluruhan dapat dilihat bahwa rentang usia anak terletak pada skala 0 sampai dengan 21 tahun. Penjelasan mengenai batas usia 21 tahun ditetapkan berdasarkan pertimbangan kepentingan usaha kesejahteraan sosial, kematangan pribadi dan kematangan mental seseorang yang umumnya dicapai setelah seseorang melampaui usia 21 tahun.

Menurut Undang-undang no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orangtua, masyarakat, pemerintah dan negara.

Dalam pasal 2 Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan Anak, disebutkan bahwa :

1. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang, baik dalam keluarganya maupun dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
2. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan

kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna.

3. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa kandungan maupun sesudah dilahirkan.
4. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar (Huraerah, 2006: 21)

3. Dampak Pelecehan Seksual

Adapun dampak ataupun efek dari pelecehan seksual yang dialami anak secara fisik adalah:

- Cedera : Tergantung pada umur dan ukuran anak, dan tingkat kekuatan yang digunakan, pelecehan seksual anak dapat menyebabkan luka internal dan [pendarahan](#). Pada kasus yang parah, kerusakan organ internal dapat terjadi dan dalam beberapa kasus dapat menyebabkan kematian. Herman-Giddens dan lainnya menemukan enam hal tertentu dan enam kasus kemungkinan kematian akibat pelecehan seksual anak di Carolina Utara antara tahun [1985](#) dan [1994](#). Para korban berkisar di usia dari 2 bulan sampai 10 tahun. Penyebab kematian termasuk trauma pada alat kelamin atau dubur dan mutilasi seksual (Anderson, James, Adam (2004). "Child Sexual Abuse: A Public Health Issue")
- Infeksi: Pelecehan seksual pada anak dapat menyebabkan infeksi dan [penyakit menular seksual](#) (penyakit HIV dan AIDS). Tergantung pada umur anak, karena kurangnya cairan vagina yang cukup, kemungkinan infeksi lebih tinggi.

- Kehamilan: terutama jika terjadi pada anak yang telah mengalami pubertas

Dampak pelecehan seksual secara Psikologis seperti:

- Depresi: gangguan stres pasca trauma, kegelisahan, gangguan makan, rasa rendah diri yang buruk, gangguan identitas pribadi dan kegelisahan.
- Gangguan psikologis yang umum seperti: somatisasi, perubahan perilaku seksual, masalah sekolah/belajar.
- Masalah perilaku termasuk penyalahgunaan obat terlarang, perilaku menyakiti diri sendiri, kriminalitas ketika dewasa dan bunuh diri

4. Pencegahan

Menurut beberapa penelitian yang dilansir oleh *Protective Service for Children and Young People Department of Health and Community Service* (1993) keberadaan dan peranan keluarga sangat penting dalam membantu anak memulihkan diri pasca pengalaman kekerasan seksual mereka. Orangtua memegang peranan penting dalam menjaga anak-anak dari ancaman kekerasan seksual. Orangtua harus benar-benar peka jika melihat sinyal yang tak biasa dari anaknya, seperti:

- ✓ Ketakutan atau nangis berlebihan jika melihat tempat atau orang dengan ciri-ciri tertentu
- ✓ Susah tidur / tidur sering terganggu / sering mengigau / mimpi buruk
- ✓ Kembali terjadi kebiasaan lama seperti: ngompol, tidak berani tidur sendirian.
- ✓ Menjauhi teman-teman dan kerabat
- ✓ Depresi
- ✓ Prestasi disekolah menurun/ tidak bergairah untuk bersekolah

Waskito (2008) menemukan beberapa faktor yang mempengaruhi resiliensi keluarga terhadap pengalaman pelecehan

seksual yang menimpa anaknya, salah satu diantaranya adalah:

“Meningkatkan komunikasi dengan anak. Pola komunikasi yang efektif, terbuka, langsung, terarah, kongruen (verbal dan non verbal). Dengan cara ini akan terbentuk sikap keterbukaan, kepercayaan dan rasa aman pada anak. Diharapkan anak tidak perlu takut menceritakan berbagai tindakan ganjil yang dialaminya, seperti mendapat iming-iming, diajak pergi bersama, diancam, bahkan diperdaya oleh seseorang”

C. Conclusion

Semakin banyaknya kasus-kasus pelecehan seksual dan menjadi fenomena tersendiri pada masyarakat modern saat ini. Berbagai faktor penyebab sehingga terjadinya kasus pelecehan seksual terhadap anak dan dampak yang dirasakan oleh anak sebagai korban baik secara fisik, psikologis dan sosial. Trauma pada anak yang mengalami pelecehan seksual akan mereka alami seumur hidupnya. Luka fisik mungkin saja bisa sembuh, tapi luka yang tersimpan dalam pikiran belum tentu hilang dengan mudah. Hal itu harus menjadi perhatian karena anak-anak selain memang wajib dilindungi, juga karena di tangan anak-anaklah masa depan bangsa akan berkembang. Pelecehan seksual pada anak dapat terjadi di mana saja dan kapan saja serta dapat dilakukan oleh siapa saja, baik itu anggota keluarga, pihak sekolah, maupun orang lain. Oleh karena itu, hal yang dapat dilakukan sedini mungkin sebagai langkah pencegahan adalah:

- ✓ anak perlu dibekali dengan pengetahuan seksualitas yang benar (seperti: mengenal bagian tubuh yang bersifat pribadi, cara berpakaian yang sopan, mengenal sentuhan yang berbahaya) agar anak dapat terhindar dari kekerasan seksual.
- ✓ Meningkatkan kuantitas dan kualitas komunikasi dengan anak. Biasakan anak untuk

- ✓ menceritakan segala aktifitasnya setiap hari, dengan siapa saja anak bertemu hari ini.
- ✓ Sharing pengetahuan dengan orang yang lebih tahu (experd) tentang pelecehan seksual pada anak.

d. References

Hawari,Dadang Psikiater. (2015). Kekerasan Seksual Pada Anak. Jakarta: UI Pers

Hurlock,Elizabeth B. (1980). Psikologi Perkembangan:”Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan”. Edisi kelima. Jakarta: Erlangga

Mercer,Jenny, & Debbie Clayton. (2012). Psikologi Sosial. Jakarta: Erlangga

Taylor,Shelley E.,Lettia Anne Peplau,David O.Sears. (2009). Psikologi Sosial. Edisi Kedua belas. Jakarta: Kencana
Wirawan Sarwono